



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln Let Jend S.Parman No. 345 Tilp. (0281) 891004  
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 421.5/127 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL  
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) UNU BOJONGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : c. Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK UNU Bojongsari Desa Beji Kec. Bojongsari Purbalingga;  
d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Mengah Kejuruan;  
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;  
7. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
8. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;  
9. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Nomor 5111/C.C4/MN/1999 tentang Kurikulum baru serta Hasil Validasi Program Re-Engeneering

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) UNU BOJONGSARI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diberikan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) UNU Bojongsari.



## Pasal 2

Dengan adanya Ijin Operasional sebagaimana tersebut pada Pasal 1 maka SMK UNU Bojongsari memiliki Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini berpedoman pada kurikulum yang berlaku.

## Pasal 4


Biaya Penyelenggaraan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) UNU Bojongsari dan sumber-sumber lain yang sah.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal: 9 Oktober 2013

Plh. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purbalingga



Ir. Susilo Utomo, MSi  
NIP : 19571225 198711 1 002